



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja KM.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul  
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457  
E-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU**  
**PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat terutama pelayanan secara elektronik perlu ditetapkan petugas yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas pelayanan dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 48).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Menetapkan petugas yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan pelayanan secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Petugas yang telah di tetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Petugas yang telah di tetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- Keempat : Penyalahgunaan dan atau pemindah tangan hak akses kepada pihak lain menjadi tanggungjawab pemilik hak akses
- Kelima : Petugas yang telah di tetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini, apabila melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.



**Tembusan :**

1. Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan, (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selaku Ketua SATGAS Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Humbang Hasundutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
 NOMOR : 16 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN SECARA  
 ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**DAFTAR PETUGAS PENERIMA HAK AKSES APLIKASI PERIZINAN SIPATURE**

No	Nama/NIP	Jabatan	Nama User
1	Drs. Rudolf Manalu 19650614 199001 1 002	Kepala Dinas	kepala.dinas
2	Naeci Siregar, SE 19620315 198409 2 001	Sekretaris	sekretaris
3	Lusiana Margret Tamba, S.Sos, M.PA 19760526 200502 2 003	Kepala Bidang penanaman Modal	bid.penanaman.modal
4	Sunaryo Sinaga, ST 19780712 200604 1 006	Kepala Bidang PTSP	kepala.bidang dan admin.opd
5	Indra Marlina Tambunan, S.Sos 19800304 200502 2 003	Kepala Seksi Administrasi	verifikasi.administrasi
6	Evanaldo M. Sinaga, SH 19810813 200904 1 005	Kepala Seksi Teknis	verifikasi.teknis
7	Basaria Simanjuntak, S.S 19920221 201503 2 002	Staf Fungsional Umum	informasi.pengaduan dan loket.permohonan.3
8	Susi Verawaty Sinaga, SE 19820127 200312 2 004	Staf Fungsional Umum	loket.permohonan.2
9	Lasmaria, Amd,Kom 19821024 201101 2 004	Staf Fungsional Umum	operator
10	Serti Hutasoit 19720212 201406 2 006	Staf Fungsional Umum	loket.permohonan.1

**DAFTAR PETUGAS PENERIMA DELEGASI HAK AKSES PTSP APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

No	Nama/NIP	Jabatan	Nama User
1	Drs. Rudolf Manalu 19650614 199001 1 002	Kepala Dinas	PTSP-1
2	Sunaryo Sinaga, ST 19780712 200604 1 006	Kepala Bidang PTSP	PTSP-2
3	Indra Marlina Tambunan, S.Sos 19800304 200502 2 003	Kepala Seksi Administrasi	PTSP-3
4	Evanaldo M. Sinaga, SH 19810813 200904 1 005	Kepala Seksi Teknis	PTSP-4
5	Lusiana Margret Tamba, S.Sos, M.PA 19760526 200502 2 003	Kepala Bidang penanaman Modal	PTSP-5

**DAFTAR PETUGAS PENDAMPINGAN DAN PERBANTUAN PELAYANAN MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1	Sunaryo Sinaga, ST 19780712 200604 1 006	Kepala Bidang PTSP	Pendampingan/Perbantuan
2	Indra Marlina Tambunan, S.Sos 19800304 200502 2 003	Kepala Seksi Administrasi	Pendampingan/Perbantuan
3	Evanaldo M. Sinaga, SH 19810813 200904 1 005	Kepala Seksi Teknis	Pendampingan/Perbantuan
4	Ewis Debby Parhusip, SH 19921117 201503 2 001	Staf Fungsional Umum	Pendampingan/Perbantuan
5	Basaria Simanjuntak, S.S 19920221 201503 2 002	Staf Fungsional Umum	Pendampingan/Perbantuan
6	Susi Verawaty Sinaga, SE 19820127 200312 2 004	Staf Fungsional Umum	Pendampingan/Perbantuan
7	Serti Hutasoit 19720212 201406 2 006	Staf Fungsional Umum	Pendampingan/Perbantuan

**PENGELOLA WEBSITE DAN EMAIL DINAS**

No	Nama / NIP	Jabatan	Nama User
1	Agnes Lastiur Purba, SH, MM 19861208 201001 2 028	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Website : <a href="https://humbanghasundutankab.go.id">https://humbanghasundutankab.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id">dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id</a> <a href="mailto:dpmp2tsp@humbahas@gmail.com">dpmp2tsp@humbahas@gmail.com</a>



DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. ROBERTUS MANALU  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19800614 199001 1 002